

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada Era globalisasi sangatlah berpengaruh dalam kehidupan manusia. semua aspek kehidupan antara lain bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, politik, budaya, serta pertahanan dan keamanan tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang terjadi saat ini. globalisasi tidak hanya membawa perubahan menuju ke arah yang lebih baik, akan tetapi juga memiliki dampak yang tidak baik bagi siapa saja yang tidak siap menerima perubahan.

Akhir-akhir ini kejahatan Narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.¹ Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat. Terjalinnnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari

¹ Bambang Hariyono, SH.2009. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia. Tesis Hukum Universitas Diponegoro Semarang..

pedagang/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.²

Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun Narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.³

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus narkoba meningkat dari sebanyak 3.478 kasus pada tahun 2000 menjadi 8.401 pada tahun 2004, atau meningkat 28,9% pertahun. Jumlah angka tindak pidana narkoba pun meningkat dari 4.955 pada tahun 2000 menjadi 11.315 kasus pada tahun 2004. Data terbaru sampai juni 2005 saja menunjukkan kasus itu meningkat tajam.⁴ Sekarang ini terdapat

² Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.Hal.1.

³ *Ibid*, Bambang Hariyono, SH.

⁴ *Penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia*, tahun 2003 dan 2004, <http://www.bnn.go.id/konten>, sebagaimana dikutip dalam Tesis, Syamsul Hidayat, *Kebijakan*

sekitar 3,2 juta pengguna narkoba di Indonesia, secara nasional dari total 111.000 tahanan, 30% karena kasus narkoba, perkara narkoba telah menembus batas gender, kelas ekonomi bahkan usia.⁵

Pengaturan tentang penyalahgunaan Narkotika telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia ternyata tidak saja dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak. Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak semakin tahun semakin meningkat. Penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang mempunyai dampak sosial yang luas dan kompleks. Penjatuhan pidana kepada anak akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan kepada anak sehingga berakibat negatif pada anak dalam perkembangan kehidupannya.⁶

Permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak (dalam bahasa UU Perlindungan Anak) sebagai yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak

Formulasi Pidana Mati Dalam Upaya Penanggulangan Tindak pidana Narkoba, Semarang, 2008. Hal. 1.

⁵ Berita Mahkamah Konstitusi, (ed) No.19, April-Mei,2007, hal 15.

⁶ Ramdan Kurniawan. 2015. *Kontroversi Tindak Pidana Narkotika Anak Ditinjau Dari undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*. Skripsi Universitas PGRI Yogyakarta

yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak.⁷

Diversi merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional. Diversi ini bertujuan untuk mengalihkan pelaku penyalahgunaan Narkotika dari proses peradilan kepada proses sosial. Pergantian ini dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan dari peradilan untuk membina anak tersebut yang dipercayakan kepada orang tua, Dinas Sosial, maupun pemerintah. Kontradiksi antara Indonesia sebagai penganut negara hukum dan munculnya pemikiran tentang diversifikasi hukum, dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama bagi pelaku tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ?
2. Bagaimanakah kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

⁷ M. Nasir Djamil. 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta, Sinar Grafika. h.3

3. Bagaimanakah mengatasi kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
2. Untuk menganalisis solusi dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Bagaimanakah mengatasi kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan pengembangan ilmu hukum, terutama dalam tindak pidana Narkotika oleh anak bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan bahan kajian semua pihak baik masyarakat dan yang berkaitan dengan hukum serta memberikan masukan dalam penyempurnaan hukum pidana anak.
- b. Bagi para praktisi dan penegak hukum dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Sanksi Pidana Terhadap Narkotika

Di Indonesia telah diatur peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika diantaranya peraturan perundang-undangan tersebut adalah :

- a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- b. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- c. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Narkotika pada hakekatnya merupakan permasalahan yang berkaitan dengan persoalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Apabila Narkotika disalahgunakan dapat menimbulkan penderitaan bagi pemakai dan lingkungan

masyarakatnya serta sekaligus akan menjadi beban sosial. Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah penggunaan secara melanggar hukum, atau penggunaan diluar tujuan pengobatan atau tanpa pengawasan dokter yang berwenang atau penggunaan diluar tujuan ilmiah.

Narkotika itu sendiri diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh : *Shabu, Ganja, Heroin / putauw, Morphine.*

Menyadari arti pentingnya Peran kesehatan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum bagi bangsa Indonesia maka perhatian terhadap pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya pembangunan seluruh masyarakat Indonesia (Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009). Selanjutnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil spiritual maka dipandang perlu untuk dibentuk adanya Undang-undang baru tentang Narkotika dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan

nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya;

- b. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan disisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ;
- c. Bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian pengawasan yang ketat dan seksama;
- d. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia;
- e. Bahwa kejahatan Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang

ada yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Berat ringan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang tergantung pada banyak faktor (Partodiharjo, 2006: 119-120), antara lain :

- 1) Jenis Narkoba;
- 2) Jumlah Narkoba;
- 3) Peran (Bandar, Pengedar, Pemakai);
- 4) Lama terlibat;
- 5) Luasnya pengaruh akibat pelanggaran dan lain-lain.

Berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , maka kemudian telah diaturlah hak dan kewajiban aparat pemerintah mulai dari perangkat hukum, kepolisian sampai dengan peran serta masyarakat. Dan untuk lebih menjamin keefektifitasan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika , perlu diadakan sebuah badan koordinasi tingkat nasional di bidang Narkotika dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait antara lain Undang-undang tentang hukum acara pidana, kesehatan, kepolisian, kepabannan, psikotropika dan pertahanan keamanan.

Saat ini payung hukum yang ada sebagai bagian dalam penegakan hukum Narkotika dan psikotropika adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang mana di dalam Undang-undang ini terdapat 155 Pasal. Selain itu juga Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang

Psikotropika yang disahkan untuk dapat menambah dan memperkuat penegakan hukum tentang kejahatan Narkotika dan Psikotropika tersebut.

Rumusan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur bahwa tindak pidana yang diatur adalah tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 111-134 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa tindak pidana di dalam Undang-undang tersebut adalah kejahatan. Alasannya adalah Narkotika diperbolehkan hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, menyimpang dari hal itu adalah merupakan kejahatan. Ketentuan pidana di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatu dalam BAB XV dapat dikelompokan dari segi bentuk perbuatannya menjadi sebagai berikut :

- 1) Kejahatan yang menyangkut produksi Narkotika ;
- 2) Kejahatan yang menyangkut jual beli Narkotika ;
- 3) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit Narkoba;
- 4) Kejahatan yang menyangkut penguasaan Narkotika ;
- 5) Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika ;
- 6) Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika ;
- 7) Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi Narkotika ;
- 8) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan Narkotika ;
- 9) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika ;
- 10) Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu (dalam kasus Narkotika);
- 11) Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga (dalam

kasus Narkotika).

Ada beberapa macam kejahatan Narkotika dan Psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, antara lain :

- 1) Undang tentang Narkotika mengkualifikasikan sanksi pidana penjara paling lama pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Terhadap pelaku yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I *dalam bentuk tanaman*. (Pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dan terhadap pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I *bukan tanaman*. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- 2) Kemudian bagi yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).Diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan bagi yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3) Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan tentang “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

4) Untuk Narkotika golongan III diatur dalam Pasal 122 ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00

(empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

- 5) Ancaman pidana sebagai penyalahguna Narkotika terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain :
 - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
- 6) Menyangkut tentang perbuatan tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan atau kepemilikan psikotropika secara tidak sah, sebagaimana dalam Pasal 65 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagai berikut ” Barang siapa tidak melaporkan adanya

penyalahgunaan dan/atau kepemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).” Terhadap pengungkapan identitas pelapor dalam perkara psikotropika, telah diatur pada Pasal 66 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika bahwa “ Saksi dan orang lain yang bersangkutan dalam perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di dalam persidangan yang menyebut nama, alamat, atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun”.

- 7) Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tanpa hak dan melawan hukum melakukan kejahatan psikotropika tentunya berbeda dengan perbuatan yang dilakukan berdasarkan permufakatan jahat berupa bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu kejahatan Narkotika maupun Psikotropika maka hukumannya ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

2. Pengertian Diversi

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke

penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan Anak, polisi, Jaksa atau Hakim.⁸ Secara konseptual, diversifikasi adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversifikasi Adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan demikian, diversifikasi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non-yustisial. Upaya untuk mengalihkan proses peradilan pidana anak menuju proses non-peradilan didasarkan pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi.⁹

Tujuan diversifikasi dijelaskan ditentukan Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

⁸ Kusno Adi. 2009, *Diversifikasi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang, UMM Press. h.108

⁹ *Ibid*, Kusno Adi

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan tindak pidana penjara di bawah (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sedangkan Pasal 9 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan, kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban seta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk :

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minim provinsi setempat.

Selain ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan Pasal 1, musyawarah Diversi adalah musyawarah anatar para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing masyarakat dn pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Divesi melalui pedekatan keadilan restoratif.

Hakim sistem peradilan pidana anak pada tingkat pertama harus mempunyai beberapa syarat atau ketentuan untuk dapat melaksanakan sidang

anak yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi ;

- a. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- b. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - 1) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
 - 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*" yang terdiri dari 3 kata. yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Perkataan *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan *feit* berarti perbuatan.¹⁰ Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-

¹⁰ Adami Chazami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, h.69

undangan yang ada dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah :

- a. Tindak pidana
- b. Peristiwa pidana
- c. Delik
- d. Pelanggaran Pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dihukum
- g. Perbuatan pidana

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹¹ Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-

¹¹ Kartonegoro. 1990, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, h 62.

Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya terdapat unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.¹²

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau Culpa*)
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- d. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechteljkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, contohnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan

¹² P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* . Bandung. Citra Aditya Bakti, h. 193.

sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana (SPP) atau "*criminal Justice system*" kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.¹³ *Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkat laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai *physical system*, dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan; dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan

¹³ Romli Atmasasmita.1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Bandung, Percetakan Binacipta. h, 14

susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.¹⁴ Sistem peradilan pidana juga harus dilihat sebagai *deterministic system* yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti, namun harus dilihat sebagai *probabilistic system* yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. Sistem peradilan pidana juga harus dilihat sebagai *open system* sebab pengaruh lingkungan sering kali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut di dalam mencapai tujuannya.

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem pengendalian kenakalan anak (*Juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan anak.¹⁵ Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana

¹⁴ Nashriana.2012.*Perlindungan Hukum Pidana Bagi anak di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo persada, h. 104-105.

¹⁵ Abintoro Prakoso.2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta, Laksbang Grafika. h. 142

¹⁶ *Ibid*, Abintoro Prakoso

anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan samapi dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1) Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan¹⁷

2) Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas- asas hukum, taraf sinkronisasi hukum¹⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian *yuridis empiris*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

¹⁷ Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 24

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 hal. 13-14

3) **Sumber Data dan Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4) **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan data lapangan yang berasal dari observasi, wawancara dan kuesioner kepada informan yang berkepentingan.

5) **Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum pidana anak yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam

mengetahui sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika.

Bab II Kajian Pustaka, yang menguraikan tentang teori-teori dan pengertian sistem pidana anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.

